

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. RAYA TUAPEJAT KM.4 25932 082285449233

www.dinsosp3a.mentawaikab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengurusan Surat Keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

No. SK : 900/03.3/TAHUN 2021

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon
3. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa mengetahui Camat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



image not found or type unknown
Jl. RAYA TUAPEJAT KM.4 25932 082285449233

www.dinsosp3a.mentawaikab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Image not found or type unknown



1. Pemohon (PMKS/PPKS/Keluarga) datang ke Petugas SLRT dengan membawa persyaratan
2. Pemohon diterima oleh front office untuk di cek persyaratan yang dibawa pemohon
3. Jika dokumen lengkap petugas memproses dokumen
4. Petugas mengeluarkan Surat Keterangan Untuk Pengurusan KIP

Waktu Penyelesaian

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. RAYA TUAPEJAT KM.4 25932 082285449233

www.dinsosp3a.mentawaikab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

25 Menit

No Uraian Kegiatan

- 1 Pemohon Mengajukan Surat Keterangan tidak mampu dari desa setempat
- 2 Petugas SLRT Mencek apakah pemohon terdaftar DTKS atau tidak Terdaftar
- 3 Jika lengkap akan diproses untuk mendapatkan surat terdaftar DTKS Kemensos RI
- 4 Jika tidak terdaftar DTKS petugas SLRT tidak bisa mengeluarkan SURAT terdaftar DTKS Jika Terdaftar akan dikeluarkan surat DTKS Dinas Sosial
- 5 Jika Terdaftar akan dikeluarkan surat DTKS
- 6 Pemohon menerima Surat terdaftar DTKS

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



JL. RAYA TUAPEJAT KM.4 25932 082285449233

www.dinsosp3a.mentawaikab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Pengurusan Surat Keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Pengaduan Layanan

Alur Penanganan Pengaduan:

Masyarakat sebagai pengguna layanan di Dinas Sosial dapat mengadu, memberikan saran dan masukan melalui:

Ø Datang langsung

Ø Melalui Telephon/HP : 082285210494

Ø Alamat Surat : JL. Raya Tuapejat Km.4 – Sipora Utara Kab. Kep. Mentawai Prov. Sumatera Barat

Ø Alamat Email : dsp3akabkepmtw@gmail.com

Ø Kotak Saran

Ø Medsos (Facebook)

dengan menyertakan identitas nama dan alamat yang jelas

Jika pengguna layanan yang akan mengadu, memberi saran dan masukan datang langsung, maka oleh Petugas Pelayanan akan dipersilahkan menunggu diruangan tunggu yang akan ditemui KaDinsos/Kabid terkait untuk diberikan jawaban langsung. Demikian juga jika melalui telephon, oleh Petugas Pelayanan akan dihubungkan sambungan telephon keKaDinsos/Kabid terkait untuk diberi jawab langsung. Namun jika KaDinsos/Kabid terkait tidak berada ditempat, Petugas Pelayanan akan mencatat pengaduan,saran dan masukan tersebut.

Jika pengguna layanan yang mengadu, memberi saran dan masukan melalui surat,kotak saran,media sosial maka oleh Petugas Pelayanan akan dicatat/diagenda/diverifikasi dan didokumentasikan dalam buku pengaduan yang untuk selanjutnya disampaikan keKaDinsos untuk di disposisi keKabidterkaitatauTim